



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**



**TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN KUDUS**

**Nomor : Hk.201/9/25/STTD-2018
Nomor : 23 Tahun 2018**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan Belas*, Bulan *November*, Tahun *Dua Ribu Delapan Belas* bertempat di *Kabupaten Kudus* yang bertanda tangan dibawah ini :

(1) **SUHARTO**

: Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dengan alamat di Jalan Raya Setu Km. 3,5 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

(2) **Ir. H.MUHAMMAD TAMZIL, MT** : Bupati Kudus, berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-5839 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

[Handwritten signature]

BAB XI
LAIN- LAIN
Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
BUPATI KUDUS**

**PIHAK KESATU,
KETUA SEKOLAH TINGGI
TRANSPORTASI DARAT**

Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT



SUHARTO